

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1965
TENTANG
PENGAMANAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENTING MILIK SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam rangka menyelamatkan Revolusi maka oleh Pemerintah dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan secara khusus terhadap perusahaan-perusahaan penting milik Swasta, yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. bahwa untuk itu perlu diberikan landasan hukum di dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Penetapan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Nomor 111 tahun 1963.

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENTING MILIK SWASTA

Pasal 1

- (1) Terhadap perusahaan-perusahaan milik swasta yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh Pemerintah dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan secara khusus, dengan tujuan agar fungsi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan pula segala kekayaan yang ada padanya termasuk alat-alat, spare-parts, persediaan bahan baku ataupun bahan jadi dan sebagainya.
- (3) Tindakan pengamanan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat bersifat:
 - a. pengawasan oleh Pemerintah atas perusahaan yang bersangkutan;
 - b. pengaturan dan pengelolaan perusahaan yang bersangkutan oleh Pemerintah dengan tidak mengurangi hak milik yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Tindakan pengamanan tersebut pasal 1 ayat (1) dapat pula bersifat pengambilan-alih hak milik atas perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Syarat-syarat pengambil-alih diatur dalam suatu Peraturan Presiden.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengamanan perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 diserahkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan.
- (2) Di dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan tersebut pada ayat (1) pasal ini maka Menteri atau Menteri-menteri yang bersangkutan dapat meminta bantuan pada Pepelrada.

Pasal 4

- (1) Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 ditunjuk dengan Peraturan Presidium Kabinet atas usul Menteri atau Menteri-menteri yang bersangkutan.
- (2) Di dalam Peraturan Presidium tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan pula:
 - a. sifat daripada tindakan pengamanan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1);
 - b. Menteri atau Menteri-menteri yang disertai melaksanakan pengamanan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3;
 - c. ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan pengamanan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

Barang siapa menaati atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan tindakan pengamanan yang dilakukan menurut ketentuan Penetapan Presiden ini dan Peraturan-peraturan Presidium yang dimaksudkan dalam pasal 4 dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963.

Pasal 6

Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 November 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 November 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
MOHD. IHCSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 97